

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pada hakikatnya diciptakan untuk dilaksanakan. Apabila norma hukum tidak diterapkan, maka eksistensinya sebagai hukum dapat dipertanyakan. Implementasi hukum ini tampak dalam tindakan nyata yang biasa dikenal dengan istilah penegakan hukum (law enforcement). Oleh sebab itu, keberadaan aparat penegak hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ketentuan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan prinsip konstitusional, keberadaan aparat penegak hukum bukan hanya bersifat formal, melainkan menjadi kewajiban kolektif seluruh komponen bangsa. Salah satu isu yang menuntut peran serius aparat, khususnya kepolisian, adalah radikalisme, sebab fenomena ini telah menjadi ancaman serius bagi ketertiban masyarakat dan stabilitas negara.

Sebelum membahas lebih jauh, penting dipahami terlebih dahulu makna radikalisme. Secara etimologis, kata "radikal" berasal dari bahasa Latin radix yang berarti akar. Oleh karena itu, radikal merujuk pada sesuatu yang mendalam hingga ke akarnya. Dalam pengertian ideologi, radikalisme dapat dipahami sebagai suatu paham yang dipegang teguh oleh seseorang atau kelompok dengan keyakinan bahwa pandangannya adalah satu-satunya kebenaran, serta menolak

perbedaan. Ideologi ini kerap diwujudkan melalui upaya perubahan sosial secara drastis bahkan dengan jalan kekerasan. Mengingat dampaknya yang berbahaya, diperlukan keterlibatan kepolisian secara aktif dalam fungsi keamanan negara guna menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari bahaya infiltrasi paham radikal.

Perkembangan paham radikal dalam masyarakat biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya pemahaman agama, lemahnya kondisi ekonomi, serta perbedaan aliran atau sekte dalam Islam yang terkadang menimbulkan konflik internal. Faktor-faktor ini seringkali menjadi pemicu terjadinya klaim kebenaran sepihak yang berujung pada tindakan kekerasan. Untuk mereduksi ancaman tersebut, salah satu strategi yang diterapkan di Indonesia adalah program deradikalisasi. Program ini berfokus pada upaya mengubah pola pikir individu yang telah terpapar paham radikal agar dapat kembali menerima nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan.

Keterlibatan kepolisian dalam upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisme memiliki dasar hukum yang jelas. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri melalui pemeliharaan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (1) dan (2) undang-undang yang sama mengatur bahwa dalam menjalankan tugasnya, aparat kepolisian harus selalu berpegang pada norma hukum, nilai agama, kesusilaan, serta mengedepankan tindakan pencegahan. Dengan demikian, Polri memiliki peran sentral, baik secara represif dalam penegakan hukum maupun secara preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Secara lebih rinci, Polri memiliki tiga peran utama. Pertama, sebagai penegak hukum, yakni menjalankan fungsi penyidikan dan tindakan represif terhadap tindak pidana, termasuk kejahatan internasional, dengan profesionalitas dan integritas tinggi. Kedua, sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, Polri berkewajiban menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, bersikap tidak arogan, serta melindungi warga berdasarkan hukum yang berlaku. Ketiga, sebagai pelayan masyarakat, Polri menjadi institusi yang memberikan layanan pengaduan, perlindungan, serta jaminan ketenteraman sosial. Tugas-tugas tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 13 hingga Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Dalam praktiknya, implementasi tugas Polri di Bengkulu menghadapi tantangan tersendiri. Berdasarkan data Satuan Tugas Densus 88 Anti Teror di Bengkulu pada tahun 2016–2023, tercatat terdapat 10 mantan narapidana terorisme dan 4 narapidana terorisme yang masih menjalani hukuman. Data

Global Terrorism Index (GTI) 2022 bahkan menempatkan Indonesia pada peringkat ke-24 negara paling terdampak terorisme dengan skor 5,5 poin. Hal ini menunjukkan bahwa radikalisme dan terorisme masih menjadi ancaman nyata di tingkat nasional maupun daerah, termasuk Bengkulu.

Sebagai upaya pencegahan, Kepolisian Resor Kota Bengkulu melalui Satuan Pembinaan Masyarakat berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Lembaga Pemasyarakatan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan kejaksaan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020–2024. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pencegahan ekstremisme harus dilakukan secara sistematis, melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat.

Namun, dalam implementasinya, terdapat sejumlah hambatan. Faktor internal meliputi keterbatasan personel dan sumber daya manusia, sedangkan faktor eksternal terkait dengan kondisi geografis, minimnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya informasi mengenai aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Kendala lain yang cukup signifikan adalah keterbatasan anggaran untuk melaksanakan program deradikalisasi, seperti seminar, penyuluhan, dan sosialisasi.

Hambatan-hambatan ini membuat deteksi dini terhadap jaringan radikal menjadi semakin sulit dilakukan.

Apabila ideologi radikal terus berkembang tanpa pengawasan dan penanganan, hal ini berpotensi mengganggu eksistensi konstitusi negara. Padahal, konstitusi merupakan kesepakatan fundamental yang memuat cita-cita bersama, prinsip hukum, serta mekanisme ketatanegaraan. Dalam perspektif fiqh siyasah, konstitusi dan pengaturan kehidupan bernegara dipahami sebagai instrumen untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan kewajiban mendirikan negara, namun nilai-nilai dasar seperti musyawarah, keadilan, dan persamaan menjadi fondasi yang relevan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip konstitusional maupun ajaran Islam sama-sama menekankan pentingnya musyawarah, keadilan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan dalam mencegah serta menanggulangi ancaman radikalisme. Solusi untuk mendapatkan keadilan dalam Islam adalah dengan bermusyawarah. Islam telah memberikan batasan-batasan yaitu tidak boleh melewati batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan adanya larangan berijtihad atas apa yang dilarang kecuali sesuatu yang tidak dilarang seperti yang tertuang dalam QS. Al-Imran ayat 15 yang berbunyi:

﴿قُلْ أَوْفَيْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾

Artinya: Katakanlah, "Maukah aku beri tahukan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada yang demikian itu?" Untuk orang-orang yang bertakwa, di sisi Tuhan mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan (untuk mereka) pasangan yang disucikan serta rida Allah. Allah Maha Melihat hamba-hamba-Nya.

Konsep keadilan dalam Islam yaitu penyampaian amanah kepada yang berhak menerimanya sehingga dalam menetapkan hukum harus seadil- adilnya. Dalam kenegaraan, konsep persamaan dalam Islam menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara Muslim dan Non-Muslim dalam Negara Islam. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama, yang membedakan mereka hanyalah iman dan taqwanya kepada Allah SWT. Sehingga tidak dibenarkan pemaksaan untuk memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu dan tidak toleransi terhadap agama lain. Sehingga baik dalam Al-Quran dan dalam kenegaraan terutama di Indonesia, paham merupakan sesuatu yang harus ditanggulangi.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik mengangkat judul Peran Kepolisian Resor Kota Bengkulu Dalam Pencegahan Radikalisme Di Bengkulu

Perspektif *Fiqh siyasah* (Studi Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Bengkulu).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Kepolisian Resor Kota Bengkulu Dalam Pencegahan Radikalisme Di Bengkulu oleh Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Pandangan *Fiqh siyasah* Terhadap Peran Kepolisian Resor Kota Bengkulu Dalam Pencegahan Radikalisme Di Bengkulu oleh Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Kepolisian Resor Kota Bengkulu Dalam Pencegahan Radikalisme Di Bengkulu oleh Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui Pandangan *Fiqh siyasah* Terhadap Peran Kepolisian Resor Kota Bengkulu Dalam Pencegahan Radikalisme Di Bengkulu oleh Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Peran Kepolisian Resor Kota Bengkulu Dalam Pencegahan Radikalisme Di Bengkulu Perspektif *Fiqh siyasah* (Studi

Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Bengkulu).

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah mengenai Peran Kepolisian Resor Kota Bengkulu Dalam Pencegahan Radikalisme Di Bengkulu Perspektif *Fiqh siyasah* (Studi Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Bengkulu).
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Peran Kepolisian Resor Kota Bengkulu Dalam Pencegahan Radikalisme Di Bengkulu Perspektif *Fiqh siyasah* (Studi Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Bengkulu).

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulisan Skripsi serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitin-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema Tesis yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Hasil Penelitian Terdahulu dan Penulis	Perbedaan	Persamaan
1	Lalu Maftuh Abdul Razzaq, Jauhari D Kusuma, Irma Istihara Zain Dengan Judul Peran Kepolisian Dalam Upaya Menangkal Penyebaran Paham Radikalisme Pada Pondok Pesantren Usman Bin Affan Di Wilayah Kabupaten Dompu. ¹ Jurnal Unizar Recht Journal, Volume 1 Nomor 3 Tahun 2022	1. Untuk mencapai tujuan tersebut kepolisian harus mengutamakan tindakan pencegahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. kendala yang dihadapi kepolisian terkait dengan penangkalan penyebaran paham radikalisme terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu factor Internal berasal dari kepolisian sendiri	1. Peran kepolisian dalam menangkal penyebaran paham radikalisme berkaitan langsung dengan tujuan kepolisian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI yaitu adalah bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri. 2. Sedangkan penulis lebih membahas mengenai penyebab meluasnya ancaman terorisme memiliki korelasi dengan perkembangan pemahaman radikalisme oleh kelompok-kelompok Islam radikal di	Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Upaya pencegahan paham Radikalisme

¹ Lalu Maftuh Abdul Razzaq, Jauhari D Kusuma, Irma Istihara Zain, Peran Kepolisian Dalam Upaya Menangkal Penyebaran Paham Radikalisme Pada Pondok Pesantren Usman Bin Affan Di Wilayah Kabupaten Dompu, *Jurnal Unizar Recht Journal*, Volume 1 Nomor 3 Tahun 2022

		berupa kurangnya personel kepolisian yang ditempatkan di suatu wilayah dan kurangnya Sumber Daya Manusia dan faktor eksternal terkait dengan karakteristik kerawanan daerah yang berbeda-beda, faktor geografis yang sulit ditembus, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya sehingga seringkali penganut paham radikalisme sangat mudah membaur dengan masyarakat. 2. Berkembangnya paham radikal di tengah masyarakat, karena rendanya pemahaman agama, latar belakang ekonomi	masyarakat.	
--	--	---	--------------------	--

		yang lemah dan pengaruh perbedaan aliran-aliran (sekte-sekte) yang ada dalam ajaran agama Islam, yang seringkali menjadi pemicu terjadinya kekerasan untuk menyatakan diri sebagai Islam yang paling benar dan mengikuti Al-quran dan Sunnah.		
2	Dhanu Yuwansya Putra dengan judul Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Radikalisme Di Wilayah Sulawesi Barat.² Jurnal Sivilis Pacem, Volume 1 Nomor 1, Februari Tahun 2023	1. Dalam menjalankan tugasnya, ada beberapa kendala yang dialami Polda Sulawesi Barat, khususnya mengenai ketidakpercayaan masyarakat. Meski demikian, Polda Sulawesi Barat tetap melakukan berbagai cara untuk menangani permasalahan	1. Landasan hukum kewenangan POLRI di provinsi Sulawesi Barat adalah mengikuti Undang-Undang yang berlaku, yakni UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Sumber hukum kepolisian ada 2 (dua) yakni sumber hukum formil (undang-undang, traktat, kebiasaan praktik kepolisian, yurisprudensi, dan	Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Upaya pencegahan paham Radikalisme

² Dhanu Yuwansya Putra, Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Radikalisme Di Wilayah Sulawesi Barat, *Jurnal Sivilis Pacem*, Volume 1 Nomor 1, Februari Tahun 2023

		tersebut, diantaranya dengan melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan dan memberikan edukasi tentang paham radikalisme bahwa hal tersebut berbahaya dan harus dihindari. 2. Berkembangnya paham radikal di tengah masyarakat, karena rendahnya pemahaman agama, latar belakang ekonomi yang lemah dan pengaruh perbedaan aliran-aliran (sekte-sekte) yang ada dalam ajaran agama Islam, yang seringkali menjadi pemicu terjadinya kekerasan untuk menyatakan diri sebagai Islam yang paling benar dan mengikuti Al-	wawasan pengetahuan) serta sumber hukum materiil berupa sumber hukum yang menentukan isi negara hukum, termasuk nilai-nilai filosofis, historis, sosiologis atau sosial, adat istiadat dan doktrin yang mempengaruhi pembentukan hukum. 2.	
--	--	--	--	--

		quran dan Sunnah.		
3	Juprizal Nasution, M Nur Islami dengan judul Peranan Densus 88 Menangani Aksi Terorisme Diindonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. ³ Tesis Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	1. Dalam persoalan pemberantasan terorisme Densus 88 melanggar Hak Asasi Manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, perampasan kemerdekaan seseorang, perampasan nyawa orang, pelanggaran hak beribadah. 2. Berkembangnya paham radikal di tengah masyarakat, karena rendahnya pemahaman agama, latar belakang ekonomi yang lemah dan pengaruh perbedaan aliran-aliran (sekte-sekte) yang ada dalam ajaran agama Islam, yang seringkali menjadi pemicu	1. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Densus 88 dalam penangkapan tersangka terorisme, seperti tidak adanya surat perintah penangkapan dan surat perintah pengeledahan dan serta adanya upaya penyiksaan terhadap para tersangka terorisme sehingga menyebabkan kematian. 2. Sedangkan penulis lebih membahas mengenai penyebab meluasnya ancaman terorisme memiliki korelasi dengan perkembangan pemahaman radikalisme oleh kelompok-kelompok Islam radikal di masyarakat.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Upaya pencegahan paham paham Radikalisme

³ Juprizal Nasution, M Nur Islami, *Peranan Densus 88 Menangani Aksi Terorisme Diindonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

		terjadinya kekerasan untuk menyatakan diri sebagai Islam yang paling benar dan mengikuti Al-quran dan Sunnah.		
--	--	---	--	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu objek penelitian langsung pada Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Bengkulu, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.⁴ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Peran Kepolisian Resor Kota Bengkulu Dalam Pencegahan Radikalisme Di Bengkulu Perspektif *Fiqh siyasah* (Studi Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Bengkulu).

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini akan berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan di Bengkulu dan

⁴ Basrowi Dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 1

akan dilaksanakan pada bulan Januari 2025 sampai bulan Februari 2025, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, bahwa masih banyak terjadi Radikalisme Kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.⁵ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini, kriteria yang dijadikan informan ialah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan materi penelitian penulis dan yang mempunyai data-data akurat mengenai permasalahan yang akan diteliti. Informan yang akan peneliti wawancara adalah Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Bengkulu.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang

⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, Cet: XVII, 2002), h. 90

berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁶ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis yaitu Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Bengkulu. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Peran Kepolisian Resor Kota Bengkulu Dalam Pencegahan Radikalisme Di Bengkulu Perspektif *Fiqh siyasah* (Studi Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Bengkulu).

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 181

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks prinsip dasar ilmu -karena buku teks berisi mengenai prinsip pandangan klasik para sarjana yang -hukum dan pandangan .mempunyai kualifikasi tinggi⁷Dalam penelitian ini bahan :hukum sekunder yang digunakan meliputi

- a) .buku ilmiah dibidang hukum-Buku
- b) .Jurnal ilmiah

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer :dan sekunder, yaitu

- a) .mus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukumKa
- b) situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan -Situs .gan Tema Penelitian yang dikaji yang berkaitan den

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

⁷ *Penelitian Hukum* ,Peter Mahmud Marzuki,... h. 182

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai Peran Kepolisian Resor Kota Bengkulu Dalam Pencegahan Radikalisme Di Bengkulu Perspektif *Fiqh siyash* (Studi Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Bengkulu), (interviewer) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.⁸ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Yang diwawancarai adalah Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Bengkulu. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam interview guide.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan

⁸ Basrowi Dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 127

mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.⁹ Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Peran Kepolisian Resor Kota Bengkulu Dalam Pencegahan Radikalisme Di Bengkulu Perspektif *Fiqh siyasah* (Studi Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Bengkulu).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.¹⁰ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

⁹ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 184

¹⁰ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan Ke-7, 2017), h. 97

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II ini mencakup Teori Penegakan Hukum, Teori Implementasi, Konsep Kepolisian, Teori *Fiqh siyasah*.

BAB III ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

BAB IV ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Peran Kepolisian Resor Kota Bengkulu Dalam Pencegahan Radikalisme Di Bengkulu Perspektif *Fiqh siyasah* (Studi Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Bengkulu).

BAB V ini Kesimpulan dan Saran.